

**PRAKTIK PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN  
DALAM PAROAN KEBUN KARET ANTARA PENGGARAP  
DAN PEMILIK KEBUN KARET PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo  
Kabupaten Tulang Bawang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Willy Maulana  
NPM: 1821030341**




**Progam Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**PRAKTIK PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN  
DALAM PAROAN KEBUN KARET ANTARA PENGGARAP  
DAN PEMILIK KEBUN KARET PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo  
Kabupaten Tulang Bawang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :  
**WILLYMAULANA**  
**NPM: 1821030341**

**Pogram Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Dosen Pembimbing I: Dr.H. Jayusman M. Ag**  
**Dosen Pembimbing II: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah praktik perjanjian kerjasama *paraon* kebun karet antara pemilik kebun karet dan penggarap kebun karet di desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan secara lisan, namun tidak selamanya berjalan seperti yang diinginkan, terdapat masalah yang ditemukan. Penulis menemukan si penggarap bekerja tidak bertanggung jawab dalam arti kadang kerja kadang tidak, dari sinilah jelas sekali bahwa ketidak seimbangan antara perjanjian tersebut yang menurut penulis merugikan si pemilik kebun karet namun hal ini tidak sesuai dengan dengan syarat-syarat akad *musaqah* yaitu pengerjaan tepat waktu. Di sisi lain dalam melaksanakan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapat imbalan atau upah dengan usaha jerih payahnya.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut: Bagaimana praktik pembagian keuntungan dan kerugian dalam paroon kebun karet di desa Mekar Jaya Kabupaten Tulang Bawang? Bagaimana praktik pembagian keuntungan dan kerugian dalam paroon kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun karet di desa Mekar Jaya Kabupaten Tulang Bawang dalam perspektif hukum ekonomi syariah?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembagian keuntungan dan kerugian dalam paroon kebun karet di Desa Mekar Jaya Kabupaten Tulang Bawang dan untuk mengetahui praktik pembagian keuntungan dan kerugian dalam paroon kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun karet di Desa Mekar Jaya Kabupaten Tulang Bawang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field riserch*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari pemilik kebun karet dan penggarap kebun karet. Data yang telah dikumpulkan menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola berfikir induktif.

Hasil penelitian ini yang telah dilakukan bahwa Praktik bagi hasil kebun karet di desa Mekar Jaya didasarkan pada konsep kerjasama pembagian hasil sesuai dengan ketentuan adat dan hukum adat yang telah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat di desa Mekar Jaya. Pembagian hasil getah karet disepakati antara pemilik kebun dan penyadap dengan persentase tertentu yaitu, 50%-50%, 60%-40%, dan 75%-25%. Perjanjian bagi hasil kebun karet dilakukan secara lisan, karena dianggap lebih praktis dan cepat dari pada

perjanjian tertulis, dan ada yang tidak sesuai dengan perjanjian awal sehingga menyebabkan wanprestasi terhadap pemilik kebun karet dan penggarap kebun karet. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil antara pemilik kebun dan penggarap kebun karet di desa Mekar Jaya sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *musaqah* dalam Islam Dan ada yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat *musaqah*, maka perjanjian bagi hasil kebun karet di Desa Mekar Jaya tidak sah menurut hukum ekonomi Syari'ah.

**Kata Kunci: *Paroan*, Hukum Ekonomi Syari'ah, Mekar Jaya**



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Willy Maulana  
NPM : 1821030341  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Praktik Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam *Patroan* Kebun Karet antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau *daftar pustaka*. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Juli 2023

Peneliti



**WillyMaulan**

**1821030341**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul skripsi : Praktik Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Patroan Kebun Karet antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang)**  
**Nama : Willy Maulana**  
**NPM : 1821030341**  
**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Jayusman M. Ag.**  
**NIP. 19741106200031002**

**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**  
**NIP: -**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 19780725200912002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Praktik Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Patroan Kebun Karet** antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang) disusun oleh, **Willy Maulana, NPM: 1821030341** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada hari/Tanggal: Rabu, 06 Desember 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si** (.....)

**Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H** (.....)

**Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H** (.....)

**Penguji II : Dr. Jayusman, M. Ag** (.....)

**Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I. M.E.I** (.....)

Mengetahui,  
Dean Fakultas Syariah



**Dr. Lia Kotiah Nur, M.H.**  
No. 908081993032002

## MOTTO

أَنَّهُ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَاللَّهُمَّ شَطْرُ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا

*“Nabi SAW menyerahkan (tanah) Khaibar kepada orang-orang Yahudi agar mereka mengerjakan dan menanam tanah tersebut dan untuk mereka separuh dari hasilnya” (Hadits Riwayat Bukhari)*





## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kekuasaan Allah Swt. atas segala nikmat dan pertolongan-Nya sehingga dapat tercipta tulisan yang sederhana ini. Maka kupersembahkan tulisan ini kepada:

1. Ayah dan ibu tercinta, Wantoni dan Sudarni yang telah penuh perjuangan membimbing dan mendoakanku serta dukungan moril maupun materi yang tiada henti untuk kesuksesan saya hingga bisa berada pada titik ini, yang tanpa keduanya saya bukanlah apa-apa. Terimakasih telah memberi semangat dan kasih sayangnya ketika saya mulai malas dan mulai menyerah sehingga mampu bangkit kembali.
2. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.




## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Willy Maulana, dilahirkan di Purwajaya pada tanggal 15 Juni 2000, anak tunggal, dari pasangan Bapak Wantoni dan Ibu Sudarni.

Pendidikan penulis dimulai dari Taman kanak-kanak di TK Mandiri Purwajaya diselesaikan pada tahun 2006, Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Purwajaya diselesaikan pada tahun 2012, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs AL-Fatah Natar diselesaikan pada tahun 2015, Pendidikan Menengah Atas di MAN 1 Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, kelapangan berfikir rahmat serta hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya dihari akhir kelak.

Adapun judul skripsi ini **“Praktik Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam *Patroan* Kebun Karet antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang)”** skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, mohon kiranya kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, makapada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M. H. Selaku Dekan Fakultas Syar’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M. S. I. Dan Ibu Susi Nurkholidah, S.H., M.H. Selaku Ketua Dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. Jayusman M. Ag selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I selaku pembimbing II. yang senantiasa memberikan masukan, saran dan bimbingan serta kebijakannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini..
5. Seluruh dosen, pegawai, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca Aamiin.



**Bandar Lampung, 1 Juli 2023**  
**Peneliti**

**Willy Maulana**  
**1821030341**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGSAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad .....	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam .....	17
2. Rukun Dan Syarat Akad .....	18
3. Prinsip-Prinsip Dalam Akad .....	22
4. Macam- Macam Akad .....	22
5. Berakhirnya Akad.....	24
6. Hikmah Akad.....	25
B. Bagi Hasil ( <i>Musāqāh</i> ) .....	26
1. Pengertian Akad <i>Musāqāh</i> .....	26
2. Dasar Hukum Akad <i>Musāqāh</i> .....	28
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Musāqāh</i> .....	31
4. Macam-Macam <i>Musāqāh</i> , Hukum-hukum yang Terkait dengan <i>Musāqāh</i> .....	32
5. Kewajiban <i>Musaqi</i> (Pekerja) .....	34

6. Kebolehan Bagi Hasil <i>Musāqāh</i> .....	35
7. Sahnya Bagi Hasil <i>Musāqāh</i> .....	38
8. Hukum Akad Bagi Hasil Yang Batal.....	43
9. Berakhirnya Akad <i>Musāqāh</i> .....	44

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Tentang Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.....	47
1. Sejarah Desa Mekar Jaya.....	47
2. Struktur Desa Mekar Jaya.....	48
3. Potensi Desa Mekar Jaya.....	51
B. Praktik Pelaksanaan Bagi Hasil Kebun Karet di Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang .....	52

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Kebun karet di Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang .....	57
B. Praktik Pembagian Keuntungan dan Kerugian Dalam <i>Paroan</i> Kebun Karet Antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet Perspektif Hukum Ekonomi Syria'ah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang .....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Rekomendasi .....	68

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Kampung .....	51
Tabel 3.2 Pemilik Lahan Perkebunan .....	52
Tabel 3.3 Pemilik Lahan Pertanian .....	52



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud judul skripsi ini maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul. Judul skripsi adalah “Praktik Pembagian Keuntungan dan Kerugian Dalam *Paroan* Kebun Karet Antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang)” Adapun istilah yang perlu dijabarkan ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Praktik

Praktik merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap, namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*over behavior*). Suatu sikap dapat terwujud menjadi nyata maka diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut. Faktor pendukung tersebut meliputi faktor fasilitas dan faktor pendukung.<sup>1</sup>

#### 2. *Paroan*

Adalah suatu perjanjian yang tidak tertulis atau lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan saja, antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarap atau buruh tani, dimana besarnya pembagian berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya 1 : 1, sebagian untuk pemilik tanah dan sebagian lagi untuk penggarap tanah atau buruh tani.<sup>2</sup>

#### 3. Perspektif

---

<sup>1</sup> Sobry Sutikno Pupuh Fathurrohman, *Strategi Belajar Mengajar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 64.

<sup>2</sup> K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 51.



Perspektif adalah suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tertentu tentang bagaimana memahami fenomena untuk menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi yang dihadapi oleh manusia.<sup>3</sup>

#### 4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>4</sup>

Dari penjelasan beberapa kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, maksud judul adalah praktik bagi hasil *paroan* dalam perspektif hukum ekonomi syariah antara penggarap dan pemilik kebun karet di Desa Mekar Jaya Kabupaten Tulang Bawang.

### **B. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam sebagai ajaran rahmatan lil'alamin, pada dasarnya membuka peluang kepada siapapun untuk mengembangkan usaha dibidang perekonomian, hal ini karena agama Islam menghendaki penganutnya untuk selalu maju dan berkembang, tidak hidup dikemiskinan, tidak punya jaminan hidup dan lenyapnya rasa saling tolong antar satu dengan yang lain karena hal itu merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki dalam Islam. Sementara hukum islam ialah hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, haji, syura, dan akad.<sup>5</sup> Hal ini sejalan dengan kehidupan bermasyarakat yang semestinya

---

<sup>3</sup> LIPI, "Problelem Komunikasi Antara Aparat Polri Dan Pengunjuk Rasa," *Majalah KOMUNIKA* vol.10 no. (2007): 95.

<sup>4</sup> Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008).

<sup>5</sup> Siti Mahmuda, "Referensi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran Abd Al-Karim)," *AL-ADALAH* 13, NO. 1 (2016): 86.

menginginkan individu-individu yang sosialis dengan karakter agamis, alasannya kehidupan masyarakat Indonesia menggenggam norma-norma agama, hukum, susila dan kesopanan.<sup>6</sup> Setiap manusia semenjak berada dimuka bumi merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi hajat hidupnya yang kian hari makin bertambah, agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah swt menunjukkan kepada manusia jalan bermuamalah.

Disisi lain, Islam juga memberikan aturan dalam rangka merealisasikan norma hukum muamalah. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sistem bagi hasil (kerja sama antara pemilik kebun karet dan penggarap), karena dilandaskan pada kerja sama yang baik dan saling tolong menolong.

Pada kekhalifahan, sifat dari sistem bagi hasil mirip dengan sistem kerja sama yaitu pemilik tanah dan petani ibarat dua orang yang bebasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra karena keduanya terkait dalam perjajian pengolahan.

Akad bagi hasil merupakan akad yang bersifat mengikat, walaupun hubungan kerja yang terjalin hanyalah perjanjian biasa, namun kedua belah pihak yang terkait perjanjian kerja sama harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Musaqah merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapnya, dengan demikian merupakan salah satu bentuk tolong menolong.

---

<sup>6</sup> Budimansyah, "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashod Al-Din," *AL-ADALAH* x, no. 3 (2012): 255.

Wujud tolong menolong tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengolah lahan perkebunan. Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena ada kesibukan yang lain sehingga kebunnya terlantar. Sementara di sisi lain, tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian. Disinilah mereka dapat melakukan usaha bersama dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut.

Adapun awal proses terjadinya akad bagi hasil untuk para buruh karet dengan pemilik modal dapat dikatakan hanya didasarkan pada kebiasaan dan tidak dalam bentuk perjanjian tertulis. Namun demikian tidak selamanya proses pola hubungan yang dibangun atas dasar prinsip kekeluargaan itu berjalan dengan mulus, dalam pelaksanaan pembagian bagi hasil tersebut sering terjadi sengketa dan perselisihan diantara buruh dan pemilik lahan.

Pembagian hasil perkebunan karet yang terjadi di desa Mekar Jaya apabila hasil panen banyak, maka tentu tidak jadi masalah karena mudah dalam membagi usaha, artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi kepada buruh dan pemilik karet. Akan tetapi dalam usaha perkebunan karet hasilnya tidak tentu atau apabila terjadi musim kemarau (tidak menghasilkan banyak getah karet), maka bagaimana cara pembagian hasil antara buruh dan pemilik.

Adapun Selama ini proses perjanjian kerjasama penyadap karet di desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang dilakukan secara lisan, namun tidak selamanya berjalan seperti yang diinginkan, terdapat masalah yang ditemukan. Penulis menemukan si penggarap bekerja tidak bertanggung jawab dalam arti kadang kerja kadang tidak, dari sinilah jelas sekali bahwa ketidak seimbangan antara perjanjian tersebut yang menurut penulis merugikan si pemilik kebun karet adapun hal ini tidak sesuai dengan akad *musaqah* yang

seharusnya tepat waktu, yang sesuai dengan syarat-syarat yaitu pengerjaan tepat waktu.<sup>7</sup>Di sisi lain dalam melaksanakan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapat imbalan atau upah dengan usaha jerih payahnya.

Pelaksanaan bagi hasil, pemilik kebun karet dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan dimulai menggarap dan berapa peresentase pembagian hasilnya. Setelah terjadi kesepakatan mulailah penggarap melakukan tugasnya yaitu menggarap kebun karet.

Dengan melihat fenomena dan realita di atas, maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Praktik Pembagian Keuntungan dan Kerugian Dalam Paroan Kebun Karet Antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang).”

### C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan maka fokus penelitian ini adalah sebuah kajian yang memfokuskan praktik bagi hasil *paroan* kebun karet. Fokus penelitian ini adalah:

1. Praktik bagi hasil *paroan* kebun karet di Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
2. Praktik bagi hasil *paroan* kebun karet prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik pembagian keuntungan dan kerugian dalam *paroan* kebun karet di desa Mekar Jaya Kabupaten Tulang Bawang?

---

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 279.

2. Bagaimana praktik pembagian keuntungan dan kerugian dalam *paroan* kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun karet di desa Mekar Jaya Kabupaten Tulang Bawang dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pembagian keuntungan dan kerugian dalam *paroan* kebun karet di Desa Mekar Jaya Kabupaten Tulang Bawang
2. Untuk mengetahui praktik pembagian keuntungan dan kerugian dalam *paroan* kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun karet di Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah bagi hasil khususnya pembagian keuntungan dan kerugian dalam *paroan* kebun karet dari perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, pemahaman dan pengembangan praktik bagi hasil yang lebih positif serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah tentang bermuamalah khususnya berkaitan dengan praktik bagi hasil.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Hasil penelitian Aryuningsih tahun 2017 yang berjudul "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet. (Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh petani karet antara pemilik dan penggarap karet menggunakan ikatan kesepakatan dan perjanjian kerja sama yang dikompromikan terlebih dahulu untuk menentukan berapa Besar pembagian hasil antara pemilik dan penggarap karet. Pembagian karet tersebut bervariasi dalam penentuan porsi bagi Hasil. Dalam pembagiannya ada yang kesepakatan dengan porsi bagi hasil 50% : 50%, ada yang 60% : 40%, ada yang 65% : 35%, ada yang 55% : 45% dan juga ada yang 2 : 1 (2 bagian untuk penggarap dan 1 untuk pemilik Karet). Perhitungan bagi hasil pendapatan antara pemilik dan penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten PALI dilakukan secara Langsung antara pemilik dan penggarap karet dengan jumlah yang diperoleh dari hasil penjualan getah karet tersebut. Perhitungan dalam penjualan dilakukan oleh pemilik sendiri dan juga penggarap yang punya pemilik Kebun karet. Adanya persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik bagi hasil kebun karet sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, objek penelitian, tempat penelitian, dan teori yang digunakan.
2. Hasil penelitian Wahyulisa Haryanti tahun 2021 yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang). Hasil dari penelitian tersebut perjanjian kerjasama pertanian antara pemilik lahan dengan petani di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang, sistem akad atau perjanjiannya dilakukan secara tidak tertulis. Kemudian tidak ada ditentukannya batas waktu penggarapan pertanian pada saat akad dilaksanakan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya atas dasar kepercayaan tanpa melakukan pengawasan langsung. Terdapat tiga bentuk pembiayaan pengelolaan lahan di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang, yaitu pertama biaya

pupuk dan racun tanaman ditanggung penggarap, kedua biaya pupuk ditanggung bersama sedangkan racun tanaman ditanggung penggarap, ketiga biaya pupuk dan racun tanaman ditanggung bersama. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kerjasama yang dilakukan di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang, tidak sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan dalam pelaksanaannya menimbulkan gharar (kesamaran). Islam menganjurkan apabila mengadakan muamalah hendaklah tertulis dan dilengkapi dengan alat bukti untuk mempermudah dalam penyelesaian persengketaan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari. Allah menganjurkan untuk saling tolongmenolong dan transparansi dalam pembagian hasil. sama-sama membahas praktik bagi hasil sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, objek penelitian, tempat penelitian, dan teori yang digunakan.

3. Hasil penelitian Maymunah tahun 2018 yang berjudul Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Pemilik Kebun Dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan). Hasil dari penelitian tersebut Pada praktiknya, kerjasama bagi hasil yang dilaksanakan masyarakat Kampung Bima Sakti sudah berjalan cukup baik. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti, masih terdapat beberapa orang yang dianggap kurang sesuai dengan ajaran Islam dalam hal pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang terjadi di Kampung Bima Sakti yakni diantaranya, dari pihak pekerja yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya, dan biasanya juga disebabkan oleh petani pekerja yang tidak hanya bekerja di satu tempat saja. Terjadinya tindakan tidak jujur dengan cara petani pekerja membawa hasil karet dan membawanya pulang kerumah, setelah itu petani pekerja menjualnya sendiri dan tidak memberitahu pemilik kebun, sehingga pemilik kebun merasa dirugikan karena ketidak adanya pengawasan langsung dari pemilik kebun. sama-sama membahas praktik bagi hasil kebun karet sedangkan perbedaan

antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, objek penelitian, tempat penelitian, dan teori yang digunakan.

4. Hasil penelitian Ratih Apriliana Dewi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng Desa Ogan Lima Lampung Utara). Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah praktik musaqoh atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi dilakukan antara pemilik dan penggarap/pengelola kebun kopi dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan dalam praktiknya ada yang 2 sampai 7 tahun. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 atau bisa juga dari hasil panen, tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. sama-sama membahas praktik bagi hasil kebun karet sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, objek penelitian, tempat penelitian, dan teori yang digunakan.
5. Hasil penelitian Melinda yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung). Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah dalam penerapannya terdapat penyimpangan dari ketentuan perjanjian awal. Adapun persentase bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola yaitu 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola. Namun persentase hasil tersebut tidak berubah, walaupun kewajiban membayar gaji dan sewa bangunan telah berpindah kepada pihak pengelola. sama-sama membahas praktik bagi hasil kebun karet sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, objek penelitian, tempat penelitian, dan teori yang digunakan.



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau diresponden.<sup>8</sup> Yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literature yang ada diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

#### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu objek, fenomenafenomena, gejala sosial dan suatu kelompok tertentu.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini akan dideskriptifkan tentang bagaimana praktik bagi hasil *paroan* untuk mengetahui praktik pembagian keuntungan dan kerugian dalam *paroan* kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun karet di Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan

---

<sup>8</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbit Lp2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015),h.10.

<sup>9</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009),h. 7.

organisasi.<sup>10</sup> Data primer diperoleh dari lapangan atau dilokasi penelitian, data ini didapat dari hasil wawancara kepada pekerja pengelola kebun karet di Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, dokumentasi atau literatur lainnya yang menunjang permasalahan ini.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Maksudnya ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, adapun Sudjana yang dikutip Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung atau pun pengukuran. Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 orang, yang terdiri dari 40 orang pemilik kebun karet dan 60 orang penggarap kebun karet.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi atau seluruh dari jumlah dan karakteristik populasi yang diselidiki. Sampel bisa digunakan apabila populasi tersebut terlalu besar yang menyebabkan tidak memungkinkannya penelitian untuk meneliti seluruh populasi tersebut yang dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, serta tenaga dan waktu. Dalam menentukan sampel maka peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik

---

<sup>10</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h. 29.

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. maka peneliti diharuskan membuat pertimbangan dan kriteria tertentu terhadap objek penelitian.<sup>11</sup> Adapun pertimbangan dan kriteria yang peneliti buat adalah terhadap pemilik dan penggarap kebun karet yang terdiri dari 6 sampel yaitu 3 sampel yang merupakan pemilik kebun karet yang bernama Pak Silo, Pak Ridho, dan Ibu Sri, serta 3 sampel yang merupakan penggarap kebun karet yakni Pak Parmin, Pak Sardi dan Pak Sarbini di Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Alasan mengambil sampel 6 orang yaitu kecukupan data, peneliti percaya bahwa dengan 3 pemilik kebun karet dan 3 penggarap kebun karet mereka sudah menjawab pertanyaan penelitian mereka. Peneliti bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan dan persamaan antara pemilik dan penggarap kebun karet, dalam kasus ini jumlah sampel yang kecil bisa cukup untuk mencapai tujuan tersebut.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung dilapangan atau ditempat yang sedang diteliti.

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden. wawancara ini ditujukan kepada orang-orang tertentu, seperti mewawancarai pemilik kebun karet dan penggarap

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017),h. 85.

kebun karet di Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, gambar-gambar, surat kabar, agenda, dan sejenisnya yang berhubungan dengan penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam perolehan data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara atau rumus-rumus tertentu, metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder. Adapun beberapa cara atau rumusan untuk memperoleh dalam pengolahan data diantaranya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Dalam proses pemeriksaan data atau editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

c. Metode Analisa Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar ditarik kesimpulan. Dalam analisis data, digunakan data

kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis. Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat khusus ini hendak menilai kejadian yang umum.<sup>12</sup>

## I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri yakni:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II : Landasan Teori. Dalam bab ini terdiri dari 2 sub yakni Akad dan bagi hasil (Musāqāh). Sub bab Akad terdiri dari Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam, Rukun Dan Syarat Akad, Prinsip-Prinsip Dalam Akad, Macam-Macam Akad, Berakhirnya Akad, Hikmah Akad. Sub bab tentang bagi hasil (Musāqāh) terdiri dari Pengertian Akad Musāqāh, Dasar Hukum Akad Musāqāh, Rukun dan Syarat Akad Musāqāh, Macam-Macam Musāqāh, Hukum-hukum yang Terkait dengan Musāqāh, Kewajiban MUSAQI (Pekerja), Kebolehan Bagi Hasil Musāqāh,

---


<sup>12</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015),h. 181.

Hukum Akad Bagi Hasil Yang Batal, Berakhirnya Akad Musāqāh, Hikmah Akad Musāqāh.

Bab III : Deskripsi Objek Penelitian. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu Gambaran Umum Tentang Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Dan Praktik Pelaksanaan Bagi Hasil Kebun Karet di Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

Bab IV : Analisis Penelitian. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yakni, Analisis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Kebun karet di Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Dan Praktik Pembagian Keuntungan dan Kerugian Dalam Paroan Kebun Karet Antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet Perspektif Hukum Ekonomi Syria'ah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang

Bab V : Penutup, memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut .





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al-*uqud*, yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرَبْطُ). Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Pencantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata berpengaruh kepada objek perikatan maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15.

<sup>14</sup> Saipudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.



Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُجِلَّتْ لَكُمْ بِرِيحَةِ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُثَلَىٰ  
عَلَيْكُمْ عَيْرٌ مُّجَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 1)*

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

## 2. Rukun dan Syarat akad

### a. Rukun-Rukun Akad

#### 1) 'Aqid

'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

#### 2) Ma'qud 'Alaih

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utangu.

### 3) *Maudhu' al-'Aqid*

*Maudhu' al-'Aqid* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

### 4) *Shighat al-'Aqid*

*Shighat al-'Aqid* yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.<sup>15</sup>

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fikih menuliskannya sebagai sebagai berikut:

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain

---

<sup>15</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),h. 51.

karena dalam tjarah (jual beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu :

- a) Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya maka *ijab qabul* boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau *ijab qabul* tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- d) Lisan *al-Hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meniggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida'* (titipan).

*Ijab qabul* akan di nyatakan batal apabila :

Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat *qabul* dari si pembeli,

- a) Adanya penolak *ijab qabul* dari si pembeli,
- b) Berakhirnya *majlis* akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. *Ijab* dan *qabul* di anggap batal,
- c) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan,
- d) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya *qabul* atau kesepakatan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara

lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad, yaitu :

- a) Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua, *aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah : “Tulisan itu sama dengan ucapan”.
- b) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di laksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad di lakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut : “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.<sup>16</sup>

#### b. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut :

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- b) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
- c) Akad itu di izinkan oleh *syara*“, di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan „*aqid* yang memiliki barang,
- d) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh *syara*“, seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),

---

<sup>16</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997),h. 30.

- e) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya,
- f) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut batal.<sup>17</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam islam :

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).<sup>18</sup>

### 4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut syara<sup>19</sup>, akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Akad *Shahih*

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat...*h. 55.

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1982), 65.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 55.

Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langsunkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,
- 2) Akad *mawquf*, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsunkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsunkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa,
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

#### b. Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

##### 1) Akad *Bathil*

Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara".Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas.Atau

terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

## 2) Akad *Fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan \akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.<sup>20</sup>

## 5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersbeut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
  - 1) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
  - 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Assam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 20.

4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.<sup>21</sup>

## 6. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut :

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara *syar'i*.
- c. Akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.<sup>22</sup>

## B. Bagi Hasil (*Musāqāh*)

### 1. Pengertian Akad *Musāqāh*

Menurut bahasa *musaqah* diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>23</sup> Secara terminologis *fiqh*, *musaqah* didefinisikan oleh para ulama *fiqh* dengan: “Penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.”<sup>24</sup>

*Al-Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>25</sup> Sedangkan

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat...58*.

<sup>22</sup> Ibid., 59.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 145.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 243.

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 243.



menurut para ulama akad *musaqah* didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Abdurrahman al-Jaziri' *Musāqāh* ialah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Iman An-Nawawi akad *musaqah* adalah Mempekerjakan seseorang untuk mengurus pohonnya dengan menyiram dan merawat dan hasil yang di rizkikan oleh Allah berupa buahnya di bagikan berdua (Sesuai dengan Perjanjian)".

Menurut Mazhab Syafi'i, *Musāqāh* adalah mempekerjakan seseorang untuk menyirami dan merawat pohon kurma atau pohon anggur saja dengan kesepakatan bahwa hasil buahnya untuk mereka berdua.<sup>26</sup>

*Musaqah* dalam syariat adalah penyerahan pohon kepada orang yang akan mengairi dan merawatnya sampai buahnya benar-benar matang, dengan imbalan bagian tertentu dari buah tersebut. Orang yang bekerja dinamakan dengan *musaqi* dan pihak yang lain dinamakan dengan *rabbusy-syajar* pemilik pohon.<sup>27</sup> *Musāqāh* hukumnya mubah dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, bahkan masyarakat di sekitarnya.

*Musāqāh* adalah suatu akad antara dua orang di mana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi di antara mereka berdua.<sup>28</sup>

Dengan demikian, akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak

---

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, trans. Abdul Heyyie al-kattani Dkk (Depok: Gema Insani, 2011), 582.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), 295.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 405.

bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

*Musāqāh* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, *al-musaqah* ialah Sesuatu yang tumbuh ditanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam:

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
5. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.<sup>29</sup>

Dengan demikian *musāqāh* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.<sup>30</sup> Penggarap disebut *musāqi*. Dan pihak lain disebut pemilik pohon. Yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak.<sup>31</sup> *Musaqah* ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar

---

<sup>29</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*..145.

<sup>30</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*..282.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...183.

dipeliharanya, dan penghasilan yang di dapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad. Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya bentuk kerjasama yaitu *Al-Musaqah* adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan memeliharanya dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.<sup>32</sup>

Dalam referensi lain juga mengatakan bahwa *musaqah* adalah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup menyiramnya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya.<sup>33</sup> Kerjasama dalam bentuk *musāqāh* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Musāqāh*

Dalam menentukan keabsahan akad *musāqah* dari segi syara', terdapat perbedaan ulama *fiqh*. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *al-musāqāh* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *musāqāh* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.<sup>35</sup>

Dasar hukum *musaqah* pada surah *Al-Maidah* (5) 2 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَعَوْنَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا

<sup>32</sup> Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 157.

<sup>33</sup> Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 177.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...243*.

<sup>35</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah...282*.

حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
 اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ  
 وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۙ ۲

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5] 2)*

Dalam ayat tersebut Allah swt memerintahkan pada setiap orang-orang tersebut Allah ayat yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah swt maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.

Adapun terkait dengan waktu kerjasama ini dijelaskan juga dalam surah Al-Qashash [28] ayat 28:

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ اَيَّامًا اَلَجَلِيْنَ فَصَيِّتْ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ  
 وَكَيْلٌ ۙ ۲۸ □

*“Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku*

*sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan". (Q.S. Al-Qasash [28] ayat 28)*

Dasar hukum *musaqah* dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Abdullah bin Umar r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرِهَا. (رواه البخاري)

*"Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah Swt. bahwa beliau telah menyerahkan pohon kurma Khaibar beserta tanahnya kepada orang Yahudi untuk mereka kelola, dengan biaya pemeliharaan dari mereka, namun beliau berhak memperoleh sebagian dari buah (hasil panennya)." (Hadits Riwayat Bukhari).<sup>36</sup>*

Orang-orang Anshar pernah berkata kepada Nabi Muhammad Saw., "Bagilah kebun kurma kami antara kami dan saudara-saudara kami." Akan tetapi beliau berkata, "Tidak." Lalu mereka berkata, "Cukupilah pekerjaan di kebun kami dan kami akan membagi buahnya dengan kalian." "Orang-Orang Muhajirin pun berkata. "kami mendengar dan kami menaati." Artinya, orang-orang Anshar menginginkan agar orang-orang Muhajirin berbagi kebun kurma dengan mereka. Mereka pun mengusulkan itu kepada Rasul saw., tetapi beliau menolaknya. Lalu mereka mengusulkan agar orang-orang Muhajirin mengurus kebun kurma dan memperoleh separuh dari buahnya. Dan beliau menyetujui usulan mereka.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqdashid* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1989), 483.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*296.

### 3. Rukun Dan Syarat Akad *Musāqāh*

Sebagai kerja sama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerja sama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad. Dalam hal ini *al-musaqah* merupakan pelaksanaan suatu akad, dalam bermuamalah dengan kerja sama dalam perawatan tanaman.<sup>38</sup>

#### a. Rukun *Musāqāh*

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad *musaqah* adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Sedangkan jumhur ulama yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- 1) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi
- 2) Tanah yang dijadikan obyek *musaqah*
- 3) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
- 4) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*
- 5) *Shigat* (ungkapan) *ijab* dan *qabul*.<sup>39</sup>

#### b. Syarat *Musāqāh*

Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang bertalian dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- 3) Hal yang Berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
  - a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad).
  - b) Hasil adalah milik bersama.
  - c) Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*243.

<sup>39</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah...*279.

- d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
  - e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang *ma'lum*.
- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami.
  - 5) Hal yang berkaitan dengan waktu.
  - 6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.<sup>40</sup>

Syarat-syarat *Musāqāh* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang ada dalam *muzaraah*. Hanya saja, *musyaaqah* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih kelayakan kebun, serta ketetapan waktu.

#### 4. Macam- macam *Musāqāh*, Hukum-hukum yang Terkait dengan *Musāqāh*

##### a. Macam- macam *musāqāh*

- 1) *Musāqāh* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.
- 2) *Musāqāh* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. *Musāqāh* yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (ada penegasan lagi).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Nur Amalia, tt.), 56.

b. Hukum-hukum yang terkait dengan *musāqāh*

- 1) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- 2) Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).
- 3) Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad *musāqāh* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berrhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.
- 5) Petani penggarap tidak boleh melakukan akad *musāqāh* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama)<sup>42</sup>

Selain hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *musāqāh* yang *ṣāhih*, terdapat pula hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *musāqāh* yang *fāsid*.

Adapun akad *musāqāh* yang bersifat *fāsid* apabila:

- 1) Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad.
- 2) Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagiannya, atau bagian petani misalnya dalam bentuk uang, sehingga makna *musāqāh* sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.

---

<sup>42</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*...286.



- 3) Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun, bukan petani penggarap saja.
- 4) Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad *musāqāh* pekerjaan sejenis ini bukan pekerjaan petani, karena perserikatan dilakukan hanyalah untuk memelihara dan mengairi tanaman, bukan untuk memulai tanaman.
- 5) Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.
- 6) Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman boleh dipanen, menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih

### 5. Kewajiban *Musaqi* (Pekerja)

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Nawawi, kewajiban *musaqi* adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya.<sup>43</sup>

Sedang pekerjaan yang sifatnya tidak perlu dilakukan setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu, seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pengadaan bibit.

Jadi yang menjadi tugas pokok pekerja atau penggarap adalah mengerjakan sebagaimana layaknya, agar pohon atau tanaman itu dapat berbuah baik sebagaimana lazimnya dilakukan disuatu tempat. Dan tentunya tidak termasuk mengerjakan sesuatu yang tidak langsung berhubungan dengan upaya

---

<sup>43</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*...150.

peningkatan hasil/buah, seperti pembuatan parit yang sifatnya permanen, pembuatan pagar keliling kebun.<sup>44</sup>

Bagi pekerja atau penggarap yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya disebabkan suatu halangan, seperti karena sakit yang tidak mungkin dapat mengerjakan pekerjaan seperti yang telah disepakati dengan pihak pemilik kebun atau si pekerja secara mendadak yang akibatnya tidak dapat melaksanakan pekerjaannya. Maka secara hukum pelaksanaan bagi hasil (*al-musaqah*) menjadi fasakh. Ini apabila dalam perjanjian yang dibuat dengan pihak pemilik kebun bahwa pekerjaan itu akan dikerjakan langsung olehnya sendiri. Tapi apabila tidak dibuat pernyataan bahwa pekerja sendiri yang akan mengerjakannya, maka perjanjian tidak menjadi fasakh. Artinya pekerja atau penggarap boleh mencari orang lain untuk meneruskan pekerjaannya.<sup>45</sup>

## 6. Kebolehan bagi hasil *musāqāh*

*Musāqāh* (bagi hasil pertanian) Jumhur ulama' yaitu Malik, Syafii, ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan (dua orang terakhir ini adalah pengikut Abu Hanifah) serta Ahmad dan Dawud memegang kebolehan bagi hasil. Menurut mereka, bagi hasil ini dikecualikan dari as-Sunah yang melarang menjual sesuatu yang belum terjadi dan sewa menyewa yang tidak jelas. Sedangkan menurut Abu Hanifah *al-musaqah* (bagi hasil) itu tidak boleh.<sup>46</sup>

Jumhur ulama' membolehkan bagi hasil pada *musaqah* dengan berpegang pada hadis sahih Ibnu Umar r.a yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ قَرَاهَا

<sup>44</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Falafi, *Mukhtasar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj: Abdul Majid, Dkk, (Kartasura: PT. Aqwam Media Profetika, 2010), 367.

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...173.

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*...239.

“Rasulullah Saw, menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanah Khaibar dengan syarat mereka menggarapnya dari harta mereka, dan bagi Rasulullah adalah separuh dari buahnya.”<sup>47</sup>

Mereka juga berpegangan pada hadist yang diriwayatkan oleh Malik dan hadits mursal Sa’id bin Musayyab:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ يَوْمَ التَّحِ خَيْرٌ : أَفْرَمٌ عَلَى مَا أَفْرَمُكُمُ اللَّهُ عَلَى أَنْ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (اخرجه ما لك)

“Rasulullah Saw. Bersabda kepada Yahudi Khaibar pada saat beliau menakhlukkan khaibar, Saya mengakui kamu atas segala sesuatu yang diakui Allah oleh atasmu, dengan syarat bahwa kurma adalah antara kami dengan kamu. (HR. Malik)”<sup>48</sup>

Demikian juga hadist mursal Sa’id bin Musayyab dari Sulaiman bin Yasar dalam pengertian yang sama. Menurut Abu Hanifah dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya, peganganya ialah hadist itu bertentangan dengan aturan-aturan pokok, disamping karena hadist tersebut merupakan keputusan terhadap orang-orang Yahudi. Boleh jadi, pengakuan Nabi Saw, terhadap orang-orang Yahudi itu dalam mereka dianggap sebagai hamba dan mungkin pula sebagai warga negara *dzimmi* (kafir warga negara Islam). Hanya saja, jika mereka itu dianggap sebagai warga negara *dzimmi*, maka anggapan itu sebagai warga negara *dzimmi*, berlawanan dengan aturan-aturan pokok, karena yang demikian itu menjual sesuatu yang belum terjadi. Disamping juga termasuk dalam jual beli *muzabanah*, yakni menjual kurma dengan kurma dengan pelebihan, karena pembagian dengan tangkai berarti penjualan tangkai (kurma berikut tangkainya).<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdillah al Quswainy, *Sunnan Ibnu Majah Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 824.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqqtshid...*240.

Mengenai hadist yang bertentangan dengan aturan pokok, Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat denganya, beralasan dengan yang diriwayatkan dalam hadist riwayat Abdullah bin Rawalah r.a bahwa ketika ia menaksir kurma yang ada pada tangkainya, ia berkata:

إِذْ بَكُمُ فَلَكُمْ وَتَضْمَنُونَ تَصِيبَ الْمُتَمِيمِينَ وَإِذْ بَكُمُ عَلَيَّ وَأَضْمَنَ نَصِيئَكُمْ

*Jika kamu suka, maka (kurma seluruhnya) adalah untukmu, dan kamu menanggung bagian kaum muslim. Dan jika kamu suka, maka (kurma seluruhnya) adalah untuk saya, dan saya menanggung bagianmu.*<sup>50</sup>

Demikian itu adalah haram secara ijmak. Mungkin menurut mereka larangan *mukhabarah* (bagi hasil) itu bersumber pada peristiwa yang terjadi di Khaibar.

Menurut jumhur fuqaha, *mukhabarah* adalah menyewakan tanah dengan (imbalan) sebagai hasil tanah itu. Mereka mengatakan, bahwa diantara indikasi dimasukkannya hadis diatas adalah kemungkinan hanya dikhususkan (berlaku) bagi orang-orang yahudi. Sebab, ada hadis Rafi' r.a dan yang lain melarang penyewaan tanah dengan (imbalan) sebagai hasilnya. Sedangkan *musaqah* menghendaki dibolehkannya hal itu. Dan larangan tersebut juga dikhususkan pada sebagian riwayat hadis yang berkenaan dengan musaqah. Oleh karenanya, Malik dan syafi'i tidak mengakui tambahan tersebut, yakni yang berbunyi:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَقَاهُمْ عَلَى نِصْفِ مَا تَطْرَحُهُ الْأَرْضُ وَالشَّمْرَةُ

*Rasulullah Saw mengatakan janji siraman dengan mereka (Yahudi Khaibar) atas separuh dari hasil tanah dan buah (HR. Abu Dawud).*<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Ibid.

## 7. Sahnya Bagi Hasil *musāqāh*

Pembahasan mengenai sahnya bagi hasil berkisar pada rukun, waktu dan syarat-syarat yang dibutuhkan. Rukun tersebut ada empat yaitu tempat yang khusus untuk bagi hasil, bagian yang menjadi dasar bagi hasil, sifat pekerjaan yang menjadi dasar bagi hasil, serta waktu yang dibolehkan untuk bagi hasil dan sekaligus menjadi dasar transaksi.<sup>52</sup>

### a. Tempat bagi hasil

Fuqaha berselisih pendapat tentang tempat bagi hasil. Menurut Dawud, bagi hasil untuk pohon kurma saja. Menurut Syafi'i untuk pohon kurma dan anggur saja. Sedangkan menurut Malik, bagi hasil itu dibolehkan pada setiap pohon yang tetap (berumur panjang), seperti pohon delima, tin, zaitun dan sebagainya tanpa ada paksaan. Juga pada pohon-pohon yang tidak tetap (berusia pendek), seperti mentimun, semangkja dan lainnya, dengan syarat karena ketidakberdayaan pemiliknya. Begitu pula dengan tanaman yang lain.

Semua fuqaha berpendapat bahwa bagi hasil tidak dibolehkan sama sekali pada sayuran. Kecuali Ibnu Dinar yang membolehkannya, manakala sayuran tersebut dapat tumbuh sebelum digarap.

Fuqaha membatasi bagi hasil hanya pada pohon kurma beralasan, bagi hasil itu merupakan satu kemurahan (*rukshah*), oleh karena itu tidak dapat berlaku bagi jenis pertanian yang tidak disebutkan dalam *as-sunnah*. Menurut Malik bagi hasil merupakan suatu kemurahan yang berlaku umum. Oleh karena itu harus melampau kemurahan yang ditetapkan dalam arti mencakup semua jenis pertanian.

Kelompok fuqaha berpendapat bahwa kemurahan dapat menjadi ajang pengqiyasan, apabila dapat dipahami adanya beberapa sebab yang lebih umum dari pada sebab yang terdapat dalam nash acuan bagi hasil. Sedang kelompok lain melarang qiyas atas kemurahan kemurahan (*ar-rukhas*).

---

<sup>52</sup> Ibid.

Sedang Dawud melarang qiyas secara keseluruhan. Dan menurut aturan pokoknya hukum bagi hasil, adalah (sisipan bukan pengecualian).<sup>53</sup> Dasar safi'i membolehkan bagi hasil pada anggur, karena penentuan bagi hasil itu melalui taksiran atas tangkai.

Fuqaha berselisih pendapat apabila yang di sebelah pohon kurma atau buah yang lain terdapat tanah kosong. Apakah tanah tersebut dapat disirami (ditanami) bersama pohon kurma itu dengan imbalan sebagian kurma, atau sebagian kurma atau sebagian yang lain dari hasil tanah, sekelompok fuqaha membolehkannya, ini adalah pendapat dua orang pengikut abu Hanifah, al-Laits, Ahmad, ats-Tsauri Ibnu Abi Laila dan sekelompok fuqaha yang lain.<sup>54</sup>

Menurut Syafi'i dan fuqaha Zahiri, bagi hasil tidak boleh kecuali pada kurma saja. Sedangkan menurut Malik, jika tanah kosong itu ikut kurma dan kurma tersebut menerapakan tanaman terbanyak dalam tanah itu, maka tidak ada halangan, apabila tanah kosong tersebut dimasukkan dalam akad bagi hasil, baik disyarkan sebagai hasil tanah itu atau tidak. Batas sebagian tersebut adalah sepertiga kebawah. Yakni bahwa besarnya sewa tanah tersebut adalah sepertiga kebawah dari hasil buah. Sedang pemilik tanah itu tidak boleh mensyaratkan akan menanami tanah kosong tersebut untuk dirinya sendiri, karena itu, merupakan tambahan bagi penggarap. Cara demikian "boleh" menurut Syafi'i.<sup>55</sup>

Fuqaha membolehkan bagi hasil atas keduanya yakni tanah dan kurma bersama-sama, yakni atas tanah tersebut sebagai hasilnya. Beralasan dengan hadis Ibnu Umar r.a yang telah disebutkan. Sedangkan fuqaha yang tidak membolehkan bagi hasil beralasan dengan adanya larangan menyewakan tanah dengan hasilnya, seperti disebutkan dalam hadis Rafi' bin Khadij r.a yang telah disebutkan terdahulu.

---

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid., 241.

Menurut Ahmad bin Hambal, hadis dari Rafi' dan Khadij r.a kata-katanya rancu dan hadis Ibnu Umar r.a lebih shahih. Malik yang membatasi sepertiga ini lemah. Dan ini merupakan suatu *ihthisan* yang tidak didasarkan kepada atura-aturan pokok, karena atura-aturan pokok menghendaki pemisahan antara yang boleh dengan yang tidak boleh, dengan kadar sedikit dan banyaknya, diukur dari jenis yang sama.<sup>56</sup>

Fuqaha juga berselisih pendapat tentang bagi hasil pada sayuran. Malik, Syafi'i dan pengikutnya serta Muhammad bi al-Hasan membolehkannya. Sedangkan menurut al-Laits, bagi hasil pada sayuran tidak boleh. Juhum fuqaha membolehkannya dengan alasan meski pihak penggarap tidak berkewajiban menyirami tetapi ia masih mempunyai tugas-tugas yang lainya, seperti memelihara, membuahakan (mengawinkan), dan lain-lain. Menurut al-Laits penyiraman dengan air merupakan pekerjaan yang menjadi dasar alasan bagi hasil. Posisi pekerjaan itulah yang menjadi sebab munculnya kemurahan (*rukhsah*) bagi hasil itu.<sup>57</sup>

#### b. Pekerjaan

Mengenai rukun yang berupa pekerjaan, secara garis besar para ulama sepakat bahwa kewajiban penggarap adalah menyirami dan membuahakan. Kemudian fuqaha berselisih pendapat mengenai siapa yang harus menanggung pemotongan (pemetikan), menutup pagar, dan membersihkan saluran air serta saniyah (alat untuk menaikkan air).

Malik mengatakan dalam *al-Muwaththa'* bahwa kebiasaan bagi hasil yang boleh dipersyaratkan adalah pemilik tanah adalah menutup pagar, membersihkan saluran (sumber) air, menyirami, membuahakan (mengawinkan), memotong pelepah, serta memetik.

Pekerjaan ini dan semacamnya menjadi tanggungan pihak penggarap. Dapat dipahami bahwa pekerjaan tersebut oleh pemilik kebun dapat dimasukkan sebagai syarat dalam

---

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid.

bagi hasil. Dan dapat dipahami pula bahwa pekerjaan tersebut (secara otomatis) masuk transaksi bagi hasil itu.

Menurut Syafi'i menutup pagar tidak menjadi kewajiban penggarap. Karena tanggung jawab tersebut tidak termasuk dalam jenis perbuatan yang bisa menambah hasil buah seperti pada pembuahan dan penyiraman. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan pihak penggarap tidak berkewajiban membersihkan saniyah dan parit-parit (saluran air).

Menurut Syafi'i dan Malik, pemotongan (pemetikan) buah kurma itu menjadi tanggungan pihak penggarap. Hanya saja Malik menambahkan bahwa jika penggarap mensyaratkan demikian yakni pemotongan kepada pemilik kebun maka hal itu dibolehkan, tetapi Syafi'i mengatakan itu tidak boleh menjadi syarat, dan jika terjadi demikian maka akad bagi hasil menjadi batal.

Fuqaha yang berpendirian apabila semua biaya dalam akad bagi hasil itu ditanggung oleh pemilik kebun, sementara penggarap hanya bekerja dengan mengandalkan tenaga maka yang demikian itu adalah tidak boleh, karena akad bagi hasil merupakan persewaan dengan imbalan yang belum ada. Demikian sifat-sifat rukun yang kedua, serta syarat-syarat yang boleh dan tidak boleh.

### c. Pembagian

Fuqaha sependapat bahwa akad bagi hasil dapat dilakukan dengan setiap bagian buah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Malik membolehkan jika seluruh produksi buah untuk penggarap sebagaimana pendapatnya dalam masalah *qiradh*. Tetapi diriwayatkan bahwa seperti itu merupakan suatu pemberian dan bukan akad bagi hasil. Dan menurut pendapat yang lain itu tidak sah.

Fuqaha juga sependapat bahwa mensyaratkan suatu manfaat yang lebih dalam akad bagi hasil itu tidak boleh, seperti jika salah satu pihak mensyaratkan kepada pihak yang lain tambahan berupa dinar atau dirham. Tidak dibolehkan



pula mensyaratkan suatu yang keluar dari akad bagi hasil, kecuali tambahan sedikit, menurut Malik seperti menutup pagar dan memperbaiki kolam.<sup>58</sup>

Fuqaha yang membolehkan pembagian dengan menggunakan taksiran mengemukakan alasan bahwa cara tersebut mirip dengan *'ariyyah* dan cara penaksiran atas tangkai dalam masalah zakat tetapi alasan ini lemah. Pegangan mereka yang paling kuat dalam masalah ini adalah cara penaksiran atas tangkai tersebut dalam akad *musaqah* Khaibar dari hadis mursalnya Sa'id bin Musayyab dan Atha' bin Yasar r.a.

#### d. Waktu dalam akad bagi hasil

Ada dua macam persyaratan waktu dalam akad bagi hasil, yakni waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad bagi hasil dan waktu yang menjadi syarat sahnya akad, yakni menentukan masa akad bagi hasil.<sup>59</sup>

Tentang waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad bagi hasil, fuqaha sependapat bahwa akad bagi hasil boleh dilakukan sebelum buah terlihat matang, kemudian mereka berselisih pendapat tentang kebolehan akad tersebut sebelum buah terlihat matang.

Sahnun, salah satu pengikut Malik, berpendapat bahwa yang demikian itu tidak ada halangan. Sedangkan Syafi'i tidak jelas, kadang ia berpendapat boleh dan kadang tidak membolehkan.

Fuqoha membolehkan akad bagi hasil sebelum tanaman berbuah, tentu lebih dibolehkan jika buah tersebut sudah tampak kebaikannya. Bertolak dari sini, jumhur fuqaha berpendapat bahwa akad bagi hasil pada sayuran itu tidak boleh, karena sayuran dapat dijual (tanpa buah).

Tentang waktu waktu yang menjadi syarat dalam masa akad bagi hasil, jumhur ulama jumhur ulama'

---

<sup>58</sup> Ibid., 241.

<sup>59</sup> Ibid.

berpendapat bahwa waktu tersebut harus jelas, yakni waktu tertentu dan bukan waktu sementara. Golongan fuqaha diantaranya Zhahiri membolehkan tanpa batas waktu. Jumhur ulama' berpegangan bahwa tidak ditentukannya waktu bisa dimasuki unsur penipuan (*gharar*) diqiyaskan dengan sewa menyewa.

Malik memakruhkan bagi hasil dalam tenggang waktu tahunan yang lama. Akhir tahun pada akad bagi hasil ditandai oleh pemotongan buah (penentuan musim) bukan ditentukan dengan tanggal. Sedang fuqaha yang lain berpendapat, akad bagi hasil dapat terjadi dengan kata-kata *ijarah*, dan ini merupakan pengqiyasan terhadap kata-kata *Sahnun*.

## 8. Hukum Akad Bagi Hasil Yang Batal

Fuqaha sependapat bahwa selama pekerjaan belum dimulai akad bagi hasil yang terjadi tidak berdasarkan cara yang dibolehkan syara' adalah batal. Sedangkan apabila pekerjaan sudah dimulai salah satu pendapat mengatakan bahwa akad tersebut dikembalikan kembali kepada upah *mitsil* pada setiap jenis kerusakan. Ini adalah *qiyas* pendapat Syafi'i, dan *qiyas* salah satu dari dua riwayat dari Malik.

Pendapat lain mengatakan bahwa akad tersebut dikembalikan kepada akad hasil *mitsil* secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Majisyun, dan riwayat dari Malik. Ibnu Qasim berpendapat bahwa pada sebagian akad bagi hasil dikembalikan kepada akad bagi hasil *mitsil*, dan pada sebagian yang lain dikembalikan kepada upah *mitsil*.<sup>60</sup>

Penafsiran terhadap pendapat Ibnu Qasim dalam masalah ini berbeda-beda. Dalam mazhabnya dikatakan bahwa akad bagi hasil dikembalikan kepada upah *mitsil* kecuali dalam empat masalah:

- 1) Akad bagi hasil pada kebun pertanian kurma yang sudah siap dimakan.

---

<sup>60</sup> Ibid., 245.

- 2) Apabila pihak penggarap mengajukan syarat kepada pemilik kebun untuk bekerja kepadanya.
- 3) Akad “bagi hasil” dan jual beli berada dalam satu paket penjualan.
- 4) Apabila pihak penggarap mengadakan akad bagi hasil untuk satu kebun selama satu tahun atas sepertiga hasil dalam satu tahun yang lain atas separuh hasil<sup>61</sup>

Yang lain lagi berpendapat, pada dasarnya menurut Ibnul Qasim apabila akad bagi hasil gagal karena masuknya unsur upah, atau karena menjual buah sebelum tampak kebajikan sebagai akibat pengajuan syarat penambahan oleh salah satu pihak atas pihak yang lain maka akad bagi hasil tersebut dikembalikan atas upah mitsil seperti persyaratan yang diberikan oleh salah satu pihak atas pihak yang lain dengan penambahan beberapa dinar atau dirham. Sebab, apabila penambahan ini datang dari pemilik kebun, maka itu menjadi upah yang batal. Sedangkan apabila penambahan tersebut datang dari pihak penggarap, maka berarti menjual buah sebelum terjadi.

Tentang batalnya akad “bagi hasil” karena penipuan seperti akad bagi hasil atau kebun-kebun yang berbeda maka dijadikan akad bagin hasil *mitsil* selama tidak lebih banyak dari bagian yang disyaratkannya, apabila syarat tersebut untuk pihak penggarap atau lebih sedikit manakala syarat tersebut untuk pemilik kebun.

## 9. Berakhirnya Akad *Musāqāh*

Menurut ulama Hanafiyah berakhir dengan adanya salah satu dari tiga hal, yaitu:

- 1) Memang karena jangka waktu *al-musaqah* yang telah disepakati telah habis.
- 2) Meninggalnya salah satu pihak.
- 3) Adanya pembatalan akad baik dengan cara *al-iqaalah* (pembatalan yang diinginkan oleh salah satu pihak, lalu

---

<sup>61</sup> Ibid.

pihak yang satunya lagi menyetujui pembatalan itu), maupun karena ada udzur atau alasan yang bisa diterima.<sup>62</sup>

Menurut ulama Hanabilah, *al-musaqah* berakhir dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, jika memang akad *al-musaqah* itu disertai dengan penentuan jangka waktunya. Ini seperti yang ditegaskan oleh ulama mazhab lain. Akan tetapi jika pemilik kebun mengadakan akad *al-musaqah* dengan jangka waktu di mana biasanya buah yang ada telah sempurna dalam jangka waktu tersebut, namun ternyata buah yang ada tidak berbuah, maka pihak penggarap tidak mendapatkan apa-apa, sama seperti yang berlaku dalam akad *al-mudharabah*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *musaqah* adalah akad yang dapat diwariskan. Dengan demikian ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan garapan. Akan tetapi, jika ahli warisnya menolak, pemilik harus menggarapnya. Imam Malik juga berpendapat jika penggarap itu adalah seorang pencuri atau orang zhalim, maka akad tersebut tidak batal. Menurut Syafi'iyah *musaqah* tidak batal karena adanya udzur. Apabila penggarap berkhianat misalnya, maka ditunjuklah seorang pengawas yang mengawasi pekerjaannya sampai selesai. Batal karena adanya udzur. Apabila penggarap berkhianat misalnya, maka ditunjuklah seorang pengawas yang mengawasi pekerjaannya sampai selesai.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam W Adillatuhu Jilid...*600.

<sup>63</sup> Syafi'i Jafri, *Fiqh Mualamah...*219.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz Muhammad Assam. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 1982.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Falfi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. *Mukhtasar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Terj: Abdul Majid, Dkk.*. Kartasura: PT. Aqwam Media Profetika, 2010.
- Al-Imam Asy-Syaukani. *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam W Adillatuhu Jilid 5*. Translated by Dkk Abdul Heyyie al-kattani. Depok: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Translated by Abdul Heyyie al-kattani Dkk. Depok: Gema Insani, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Budimansyah. “Gerakan Islam Jama’ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashod Al-Din.” *AL-ADALAH* x, no. 3 (2012): 255.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1989.
- Idris, Abdul Fatah. *Kifayatul Akhyar, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap*,. Surabaya: Nur Amalia, n.d.
- Jaya, Desa Mekar. *Arsip Desa Mekar Jaya*, n.d.
- K. Wantjik Saleh. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- LIPI. "Problelem Komunikasi Antara Aparat Polri Dan Pengunjuk Rasa." *Majalah KOMUNIKA* vol.10 no. (2007): 95.
- Mahmuda, Siti. "Referensi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran Abd Al-Karim)." *AL-ADALAH* 13, NO. 1 (2016): 86.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2015.
- Mohammad Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al Quswainy. *Sunnan Ibnu Majah Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Pupuh Fathurrohman, Sobry Sutikno. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbit Lp2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syafi'i Jafri. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.

